



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 5/2 /B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 100/136/01/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2009 s.d. 2014;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 170/243/DPRD-LB/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Usul Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 12/DPRD-LB/KEP.D/2011 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Amanat Nasional Masa Bhakti 2009–2014 a.n. Sdr. Suaidi Damhuri, S.Sos sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2009–2014;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Barat Nomor PAN/A/K-S/18.05/023/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal Permohonan Pergantian Pimpinan DPRD, diajukan Sdr. Suaidi Damhuri, S.Sos sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2009–2014 untuk menggantikan Sdr. Paizal Filbirri dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Sdr. Suaidi Damhuri, S.Sos sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2009–2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/535/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/628/B.II/HK/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan 2009-2014;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12/DPRD-LB/KEP.D/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Amanat Nasional Masa Bhakti 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **SUAIDI DAMHURI, S.Sos** -----

sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat sisa masa keanggotaan 2009-2014 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 8 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa;
7. Ketua DPD PAN Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. SUAIDI DAMHURI, S.Sos di Liwa.